



P U T U S A N

Nomor 120/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang
mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD IRWAN;**
2. Tempat lahir : Paok Gading
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/10 Agustus 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Paok Gading, RT.000/RW.000,
Desa Sedau, Kecamatan Narmada,
Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa tersebut juga tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Mataram oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram berdasarkan Surat
Dakwaan Nomor Reg.Per.PDM-242/Matar/01/2024 tertanggal 16
Februari 2024 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IRWAN secara bersama-sama
dengan TAMSIR (DPO), *sebagai orang yang melakukan, yang
menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, pada
hari Senin tanggal 21 November 2022 atau setidaknya tidaknya masih
dalam bulan November 2022 bertempat di Dusun Paok Gading, Desa
Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya
tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Pemberi Fidusia yang*

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Rush 1.5 G Nomor Pol DR 1329 DN, warna putih, tahun pembuatan 2022, Nomor Rangka: MHKE8FA2JMK012590, Nomor Mesin: 2NRG732881 yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia “ yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa berniat untuk membeli unit kendaraan roda empat baru dengan cara kredit melalui PT Adira Dinamika Finance Cabang Mataram, selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa melakukan penanda-tanganan kontrak kredit atas pembiayaan pembelian kendaraan R4 dengan PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Mataram sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kontrak 050622210373 dengan Akta Notaris Nomor 3735 tanggal 18 Februari 2022 dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W21.00018244.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 atas kendaraan R4 jenis Toyota New Rush 1,5 G Nomor Polisi DR 1329 DN, warna putih, pembuatan Tahun 2022, nomor rangka MHKE8FA2JMK012590, nomor mesin 2NRG732881, sesuai BPKB dan STNK an. MUHAMMAD IRWAN;
- Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan Nomor 050622210373 antara debitur yaitu Terdakwa MUHAMMAD IRWAN dengan pihak PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Mataram untuk proses pembayaran kredit kendaraan R4 disepakati selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp5.742.000 (lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), namun sejak tanggal 17 Februari 2022, Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali (bulan Maret 2022 s.d bulan November 2022), sedangkan untuk bulan Desember sampai

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang Terdakwa MUHAMMAD IRWAN sudah tidak pernah melakukan pembayaran angsuran;

- Bahwa pada tanggal 21 November 2022 Terdakwa MUHAMMAD IRWAN timbul niat untuk mengalihkan dengan cara menggadai unit kendaraan tersebut dengan alasan Terdakwa membutuhkan dana untuk memperbaiki kolam renang dan untuk proses pengalihan unit kendaraan tersebut Terdakwa menghubungi saksi Suraturahman dan selanjutnya saksi Suraturahman menghubungi saksi Alamudin untuk meminta tolong dicarikan calon penerima oper alih kendaraan, selanjutnya saksi Alamudin menghubungi Tamsir (DPO) dan pada tanggal 21 November 2022 di Dusun Paok Gading Rt.004/Rw.000 Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, unit kendaraan R4 Jenis Toyota New Rush 1,5 G Nomor Polisi DR 1329 DN, warna putih, pembuatan tahun 2022, nomor rangka MHKE8FA2JMK012590, nomor mesin 2NRG732881 yang masih dalam proses kredit pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Mataram, telah dialihkan atau digadaikan oleh Terdakwa MUHAMMAD IRWAN kepada TAMSIR (DPO) dengan harga Rp50.000.00 (lima puluh juta rupiah) yang ditindaklanjuti dengan penyerahan uang tunai dengan dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa dengan TAMSIR (DPO) dan pengalihan atau proses menggadaikan unit kendaraan R4 yang masih menjadi jaminan fidusia tanpa diketahui dan tanpa mendapatkan ijin resmi secara tertulis dari pihak PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Mataram;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Mataram mengalami kerugian sebesar Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo. pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 120/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 14 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 120/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 120/PID.SUS/2024/PT MTR tertanggal 14 Juni 2024;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor Register Perkara PDM-242/Matar/01/2024 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Bersama-sama turut serta melakukan mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo. pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel BPKB asli Nomor Q-04675433 an. MUHAMMAD IRWAN;
 - 1 (satu) lembar fotocopi faktur kendaraan Nomor: X3F/00026/E8FA /2022;
 - 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan asli Nomor: 05062210373 tanggal 17 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopi serah terima kendaraan tanggal 16 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar foto serah terima kendaraan;
 - 1 (satu) lembar riwayat pembiayaan asli Nomor 05062210373;
 - 1 (satu) lembar fotocopi lampiran keterangan obyek jaminan fidusia Nomor Sertifikat: W21.000.AH.05.01 Tahun 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima somasi I tanggal 10 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima somasi II tanggal 17 Januari 2022;
 - 1 (satu) bendel fotocopi Akta Fidusia Nomor 3735 tanggal 18 Februari 2022 an. MUHAMMAD IRWAN;
 - 1 (satu) lembar fotocopi Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia Asli tanggal 17 Februari 2022 an. MUHAMMAD IRWAN;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tanggal 17 Februari 2022 an. MUHAMMAD IRWAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Somasi I Nomor 0506/SOM1/01/23/1 tanggal 10 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy Somasi II Nomor 0506/SOM2/01/23/1 tanggal 16 Januari 2022;

Dikembalikan kepada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Mataram melalui I Made Jaya Wardhana;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 27 Mei 2024 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Irwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menggadaikan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara dengan selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel BPKB asli Nomor Q-04675433 an. MUHAMMAD IRWAN;
 - 1 (satu) lembar fotocopi faktur kendaraan Nomor: X3F/00026/E8FA/2022;
 - 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan asli Nomor: 05062210373 tanggal 17 Februari 2022;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopi serah terima kendaraan tanggal 16 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar foto serah terima kendaraan;
- 1 (satu) lembar riwayat pembiayaan asli Nomor 05062210373;
- 1 (satu) lembar fotocopi lampiran keterangan obyek jaminan fidusia Nomor Sertifikat: W21.000.AH.05.01 Tahun 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Somasi I tanggal 10 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Somasi II tanggal 17 Januari 2022;
- 1 (satu) bendel fotocopi Akta Fidusia Nomor 3735 tanggal 18 Februari 2022 an. MUHAMMAD IRWAN;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia Asli tanggal 17 Februari 2022 an. MUHAMMAD IRWAN;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tanggal 17 Februari 2022 an. MUHAMMAD IRWAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Somasi I Nomor 0506/SOM1/01/23/1 tanggal 10 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy Somasi II Nomor 0506/SOM2/01/23/1 tanggal 16 Januari 2022;

Dikembalikan kepada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Mataram melalui I Made Jaya Wardhana;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 145/Akta.Pid.Sus/2024/ PN Mtr yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 27 Mei 2024, namun atas permohonan bandingnya tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mtr yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram melalui surat tercatat pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, masing-masing tertanggal 4 Juni 2024 agar mereka datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut undang-undang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mtr yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Juni 2024, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tidak datang menggunakan waktu dan kesempatan yang diberikan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara pidana Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mtr yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini berkesimpulan bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 145/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mtr tertanggal 3 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut ternyata Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding sehingga tidak dapat diketahui apakah yang menjadi alasan permohonan bandingnya, demikian pula Penuntut Umum juga tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan melihat dan mempertimbangkan kembali apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mtr tertanggal 27 Mei 2024

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Berita Acara Persidangannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya baik mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo. pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram telah tepat dan benar serta telah cukup dan mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa. Selain dari pada itu tujuan dari pemidanaan sekarang ini bukan lagi bersifat pembalasan semata, tetapi juga bersifat pembinaan kepada Terdakwa yang melakukan kejahatan agar mau menyadari kesalahan dan perbuatannya yang keliru tersebut sehingga ke depan ia dapat memperbaikinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berpendapat bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas,

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mtr tertanggal 27 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo. pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mtr tertanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 dengan susunan: S. JOKO SUNKOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I WAYAN SOSIAWAN, S.H., M.H. dan SITI HAMIDAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini: Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta dibantu oleh YULI ZAENAH selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua Majelis,
TTD.

I WAYAN SOSIAWAN, S.H., M.H.
TTD.

S. JOKO SUNGKOWO, S.H.

SITI HAMIDAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
TTD.

YULI ZAENAH

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT MTR